

### No.PR.36.5-V0

## Prosedur Evaluasi Peraturan dan Tata Tertib Senat Akademik

SENAT DIR

16 Februari 2022

#### 1. Tujuan

• Mengevaluasi Peraturan dan Tata Tertib Senat Akademik didasarkan pada kebutuhan dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

# 2. Ruang Lingkup

- Identifikasi perubahan Peraturan dan Tata Tertib Senat Akademik
- Pembahasan perubahan dan penetapan Peraturan dan Tata Tertib Senat yang baru




# No.PR.36.5-V0 Prosedur Evaluasi Peraturan dan Tata Tertib Senat Akademik

SENAT DIR

**16 Februari 2022** 

#### 3. Uraian Prosedur

#### **Diagram Alir Proses Bisnis**





# No.PR.36.5-V0

# Prosedur Evaluasi Peraturan dan Tata Tertib Senat Akademik

**SENAT** 

DIR

16 Februari 2022

## Uraian Diagram Alir

| Aktor  | Catatan  |  |  |
|--|--|--|--|
| Anggota Senat  | Anggota Senat Polibatam yaitu wakil Politeknik yang karena jabatannya atau dipilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan Polibatam |  |  |
| Aktifitas  | Catatan  |  |  |
| Ketua Senat mengidentifikasi perlunya<br>perubahan Peraturan atau Tata Tertib<br>Senat | - Identifikasi perubahan peraturan dilakukan minimal setahun sekali.   |  |  |
|  | - Usulan evaluasi dari anggota juga disampaikan ke Ketua Senat.  |  |  |
| Sekretaris Senat mengundang anggota<br>Senat dalam Rapat Pleno                         | Rapat evaluasi peraturan ini dilaksanakan dalam bentuk rapat Senat tertutup  |  |  |
| Ketua Senat Menetapkan Peraturan dan Tata Tertib yang baru                             | Perubahan peraturan dan tata tertib senat dituliskan didalam riwayat perubahan peraturan (didalam peraturan yang baru)   |  |  |
| KPI  | Catatan  |  |  |
| B.1.1.10   | Polibatam memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien                    |  |  |
| B.1.14.5   | Unit Penjaminan Mutu dan Unsur pelaksana mutu melaksanakan siklus SPMI yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) secara berkala setiap semester                  |  |  |
| B.1.14.6   | Unsur pelaksana mutu mengidentifikasi efektifitas pelaksanaan mutu dan mengusulkan perbaikan mutu setiap semester  |  |  |

## 4. Data

| No | Nama Data                                       | Berkas                                      | Lokasi<br>Penyimpanan | Masa<br>Penyimpanan |
|----|---|---|-----------------------|---------------------|
| 1. | Peraturan dan Tata Tertib yang berlaku saat ini | Peraturan dan Tata Tertib Senat<br>Akademik | Website Senat         | 5 Tahun             |
| 2. | Risalah rapat                                   | BO.29.3.1 Borang Notulen                    | Arsip Senat           | 5 Tahun             |
| 3. | Peraturan dan Tata Tertib terbaru               | Peraturan dan Tata Tertib Senat<br>Akademik | Website Senat         | 5 Tahun             |